BAB III

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Meningkatnya angka tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Sehingga, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa pula.[1]

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan membentuk suatu badan khusus.

[1] Evi Hartanti, *Tindak Pidana ...,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan undang-undang.[2]

Dalam pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi diartikan barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomia negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut

[2] Ibid., 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan keuangan negara.[3] Korupsi juga diartikan setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[4]

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut :[5]

1. *Discretionery coruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

   Contoh : Seorang pelayanan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih pemberian uang tambahan

[3] Pasal 2 ayat (1) Bab 2 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[4] Pasal 3 Bab 2 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999...
[5] Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dibungkus dengan jargon "tanda ucapan terima kasih", dan diserahkan setelah layanan diberikan.

2. *Illegal Corruption,* ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

   Contoh : Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal, misalnya suatu pasal yang mengatur perihal "keadaan darurat" atau *"force mayeur".* Dalam pasal ini dikatakan bahwa "dalam keadaaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten". Dari sinilah dimulainya *illegal corruption*, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat.

   Andaikata dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi "termasuk ke dalam keadaan darurat ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keadaan yang berada diluar kendali manusia", maka dengan serta merta, pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur yang berada diluar kendali manusia, yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompeten.[6]

Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya bisa dinyatakan sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan beberapa kasus letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kat, bukan substansinya.[7]

3. *Mercenery corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

   Contoh : Dalam persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk memenangkan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau secara terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

   Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender, maka perbuatan lelang ini sudah termasuk kedalam kategori *mercenery corruption.* Bentuk "sogok" atau "semir" itu tidak mutlak berbentuk uang, tp bisa juga dalam bentuk yang lain.

[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *ilegal* maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh : Kasus penjualan aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan *extra ordinary crame* yang membutuhkan penanganan khusus dari lembaga yang khusus pula. Korupsi tidak saja merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum serta keamanan sosial. Sehingga, pola pemberantasan tidak bisa hanya oleh instansi biasa dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.[8]

Fakta atau kenyataan bahwa penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.[9]

2. Dasar hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, yang diatur dalam beberapa hukum positif, yaitu :[10]

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pada pasal 2 angka 6 huruf a ketetapan tersebut menyebutkan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan saksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapatkan informasi, etika pemerintahan, dan ombudsman.[11]

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

[9] Ibid.
[10] Ibid., 95.
[11] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[12]

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberaanasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[13]

3. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. [14]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas:

a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
b. Tim penasihat yang terdiri atas empat anggota.

[12] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan...
[13] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[14] Evi Hartanti, *Tindak Pidana*..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelaksana tugas.[15]

4. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kelahiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga sebelumnya dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicita-citakan sebagai lembaga *trigger mechanism* yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.[16]

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.[17]

---

[15] Ibid.
[16] Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum,* No. 3, Vol. 13(September, 2013), 392.
[17] Evi Hartanti, *Tindak Pidana...*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugas koordinasinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang: a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.[18]

Dalam melaksanakan tugas supervisinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.[19]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan: a. Aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum penyelenggara

[18] Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...
[19] Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).[20]

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk: a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melaramg seseorang bepergian ke luar negeri, c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait, g. Menghentikan sementara suatu transakssi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain

[20] Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan i. Meminta bantuan kepada kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.[21]

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya sebagai berikut: a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, c. Menyelenggarakan progam pendididikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, d. Merancang dan mendorong terlaksananya progam sosialisasi pemberantasan tindak pdana korupsi, e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum, f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.[22]

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang: a. Melakukan pengkajian pada sistem pemgeloaan administrasi di semua lembaga pemerintahan dan pemerintahan. b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan

[21] Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...
[22] Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai usulan perubahan tersebut jika usulan itu tidak diindahkan.[23]

Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang tugas, fungsi dan kewenangannya berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati (*prudential)* agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlaping)* kewenangan dengan berbagi instansi yang telah ada tersebut.[24]

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi yaitu meliputi tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, b.

[23] Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...
[24] Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).[25]

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diatur di dalam undang-undang ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan hal-hal sebagai berikut yang meliputi: a. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi-institusi yang telah ada "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, b. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (*tragger mechanism*), d. Berfungsi untuk mmelakukan supervisi dan membantu institusi-institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang dilaksanakan oleh kepolisian/atau kejaksaan.[26]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi dari kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun *independency agency*

[25] Ibid.
[26] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya). Untuk menjamin dan memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengangkat tim penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipassi dalam aktifitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika dimungkinkan melalui pelaksanaan program kampanye publik secara berkala, sistematis dan konsisten untuk memberikan informasi penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia kepada masyarakat, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dipantau oleh masyarakat luas.[27]

Adapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.[28] Untuk mewujudkan asas proporsionalitas dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugas

[27] Ibid., 246.
[28] Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wewenangnya bertentangan dengan undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku.[29]

B. Penyelidikan

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi.[30]

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah atau bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[31]

---

[29] Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan*..., 247.
[30] Evi Hartanti, *Tindak Pidana*..., 71-72.
[31] Ibid.,72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang tata cara penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 43-44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi: a. Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), b. Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi, c. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), d. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabilaa telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada data atau informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik maupun optik.[32]

Selain itu, terdapat penjelasan bahwa: a. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan, b. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat bahwa perkara tersebut

[32] Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan*..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat dilimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan, c. Dalam hal penyelidikan dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[33]

C. Penyidikan

Mengenai tata cara penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 45-50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi: a. Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), b. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi, c. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 30

[33] Ibid., 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2002 ini. Dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prosedur khusus adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.[34]

Di samping itu, terdapat pula penjelasan bahwa: a. Pemeriksaan tersangka dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka, b. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya, c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindak penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, d. Penyidik yang melakukan penyitaan wajib membuat berita acara penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berhargaa lain tersebut. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan dan tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.[35]

Ketentuan selanjutnya yakni meliputi: a. Salinan berita acara penyitaan barang atau benda berharga lain disampaikan kepada tersangka

[34] Ibid., 171.
[35] Ibid., 171-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keluarganya, b. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, c. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera ditindaklanjuti, d. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.[36]

Dijelaskan pula bahwa: a. Penyidikan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), b. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan suatu tindak pida korupsi, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, c. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh lepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidikan yang dilakukan oleh

[36] Ibid., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Dalam penjelasan pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara bersamaan adalah dihitung berdasarkan hari dan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.[37]

D. Penuntutan

Mengenai tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi: a. Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), b. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, c. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU), d. Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri, dan e. Dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum kepada

[37] Ibid., 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dan diputuskan.[38]

[38] Ibid., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id